



P E N E T A P A N

Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahin bin Ka'di, umur 49 tahun, NIK. 7604013112702044, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2020 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 22 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-507/KUA.31.03.04/PW.01/09/2020 tertanggal 1 September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Irma binti Rahin dengan Saripuddin bin Ku'ding Sapria dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa istri Pemohon bernama Sadaria binti Kuseng telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit, berdasarkan dengan surat keterangan kematian nomor 14/DS.Tt/41-11-12/9/2020 tertanggal 4 September 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Irma binti Rahin, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Babapura, 31 Desember 2020, NIK. 7604017112022041, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama Saripuddin bin Ku'ding Sapria, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tangnga-Tangnga, 31 Desember 1998, NIK. 7604013112982017, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 tahun apalagi anak Pemohon telah hamil dengan umur kehamilan 2 minggu;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
7. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia adik kandung Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Irma binti Rahin dengan calon suaminya bernama Saripuddin bin Ku'ding Sapria;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan isteri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 14/S.TT/471.12/9/2020, tanggal 4 September 2020, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon diajukan perbaikan terhadap petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang, namun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Irma binti Rahin, calon suami bernama Saripuddin bin Ku'ding, serta orang tua calon suami, ayah bernama Ku'ding bin Hasan kesemuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon, Nomor 7604012005090017, tanggal 09 Februari 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7604-LT-09022015-0025, bertanggal 9 Februari 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak Pemohon, Nomor DN-Dp/06 0484416, tanggal 28 Mei 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tinambung, yang telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda, bukti P.3;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 082/Pusk-Tnb/09/2020 bertanggal 14 September 2020, aslinya dikeluarkan oleh UPTD.Puseksmas Tinambung, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604013112982017. tertanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-507/KUA.31.03/04/PW.01/08/2020. tertanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

B. Saksi:

1. Nurlaela binti Nahar, S.Kom Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di 'Jalan lorong Sandangan, Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar saksi mengaku sebagai kemenakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rahin bin Ka'di;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) sudah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Saripuddin bin Ku'ding;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat karena sudah saling kenal (pacaran) selama 5 (lima) tahun yang lalu, bahkan telah hamil, sehingga jika tidak dikawinkan akan membuat aib bagi keluarga;
- bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai nelayan;
- bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

2. **Muliadi bin Hasan**, S.Kom, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan lorong Sandangan di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rahin bin Ka'di;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali
Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;

- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) sudah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Saripuddin bin Ku'ding;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat karena sudah saling kenal (pacaran) selama 5 (lima) tahun yang lalu, bahkan telah hamil, sehingga jika tidak dikawinkan akan membuat aib keluarga;
- bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai nelayan;
- bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Irma binti Rahin dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Irma binti Rahin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Saripuddin bin Ku'ding Sapria karena keduanya telah saling kenal selama 5 (lima) tahun dan anak Pemohon telah hamil 20 (dua puluh) minggu, dan anak Pemohon Irma binti Rahin telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh, serta telah melamar Irma binti Rahin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendasak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai orang tua dari Irma binti Rahin yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Irma binti Rahin telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Irma binti Rahin dengan Saripuddin bin Ku'ding telah saling mengenal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Saripuddin bin Ku'ding telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Irma binti Rahin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Irma binti Rahin dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya (Saripuddin bin Ku'ding Sapria) dan hubungan keduanya sedemikian erat karena telah saling mengenal dan sangat dekat bahkan anak Pemohon telah hamil, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka akan menimbulkan aib bagi Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Saripuddin bin Ku'ding karena telah cukup

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon istrinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan Pemohon dengan Irma binti Rahin sebagai anggota keluarga, bukti tersebut menunjukkan bahwa Irma binti Rahin termasuk anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Irma binti Rahin), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon, Irma binti Rahin telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Irma binti Rahin telah tamat Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) merupakan

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai keadaan kandungan anak Pemohon, menunjukkan bahwa anak Pemohon telah hamil 20 (dua puluh) minggu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; .

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung untuk mengawinkan anak Pemohon Irma binti Rahin karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 17 tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama 5 (lima) tahun dan telah hamil 20

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



(dua puluh) minggu, dan anak Pemohon (Irma binti Rahin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai nelayan, anak Pemohon (Irma binti Rahin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama 2 (dua) tahun dan telah hamil dan anak Pemohon (Irma binti Rahin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai nelayan, anak Pemohon (Irma binti Rahin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Irma binti Rahin adalah anak kandung Pemohon;
2. bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Irma binti Rahin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. bahwa umur anak Pemohon (Kamelia nimti Kaco) baru 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
4. bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) telah berhenti sekolah setelah tamat Sekolah Menengah Pertamapada tahu 2018;
5. bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) dengan Saripuddin bin Ku'ding telah saling mengenal selama 5 (lima) tahun dan sangat dekat karena telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan telah dilamar oleh Saripuddin bin Ku'ding;
6. Bahwa Irma binti Rahin dengan ISaripuddin bin Ku'ding tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Irma binti Rahin mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Irma binti Rahin;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



2. bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016;

4. bahwa anak Pemohon (Irma binti Rahin) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Irma binti Rahin adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Saripuddin bin Ku'ding, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Irma binti Rahin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Irma binti Rahin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut telah berhenti sekolah setelah tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018, selain itu Irma binti Rahin telah saling kenal dan sangat dekat dengan Saripuddin bin Ku'ding, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Irma binti Rahin telah hamil serta telah dilamar oleh ISaripuddin bin Ku'ding Sapria dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Irma binti Rahinmenampakkan kedewasaan, apalagi Irma binti Rahin mengaku telah hamil, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon tersebut telah siap menerima perubahan, sehingga anak Pemohon tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Irma binti Rahindengan calon suaminya yang terpaut 5 (lima) tahun, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, bahkan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



menjadikan pasangan serasi, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Irma binti Rahin dengan Saripuddin bin Ku'ding Sapria sudah menjalin hubungan cinta, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Irma binti Rahin) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal Irma binti Rahin telah saling kenal dan sangat dekat dengan calon suaminya, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح .**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Irma binti Rahin untuk menikah dengan laki-laki bernama Saripuddin bin Ku'ding Sapria;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Irma binti Rahin untuk menikah dengan laki-laki bernama Saripuddin bin Ku'ding;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Miladiah bertepatan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp286.000,00. |
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.481/Pdt.P/2020/PA.Pwl